

## Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia: Implementasi Denda Keterlanjuran Tata Kelola Sawit Berdasarkan Tindak Pidana Kehutanan

Royan Siagian\*, Zainal Arifin Hoesein\*\*

Universitas Borobudur

Jl. Raya Kalimalang No. 1, Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur, 13620

[\\*royan\\_siagian@yahoo.co.id](mailto:royan_siagian@yahoo.co.id)

[\\*\\*zainal.arifin@umj.ac.id](mailto:zainal.arifin@umj.ac.id)

### ABSTRACT

*In essence, the governance of palm oil is permitted by the state through the existing regulatory framework and constitutes a key element of the state's efforts to advance the welfare of its citizens. One of the most significant challenges facing the governance of the palm oil industry is the prevalence of illegal practices, including the unauthorised conversion of forests, illegal deforestation, and the destruction of ecosystems, which have resulted in long-term environmental damage. In order to address these issues, sustainability fines have emerged as a crucial instrument in both Indonesia and Malaysia. This research employs a normative approach, combining a statutory methodology with a comparative law approach. The implementation of sustainable palm oil governance through RSPO, ISPO, and MSPO in Indonesia and Malaysia faces challenges in effectiveness and monitoring. The implementation of overuse penalties in palm oil governance in Indonesia and Malaysia aims to enforce legal forest use rules to prevent environmental damage. In Indonesia, criminal sanctions are applied to prevent illegal forest conversion, while in Malaysia, strict regulations and RSPO/MSPO certification ensure the sustainability of the palm oil industry.*

**Keywords:** *Palm Oil Governance, Forestry Crime.*

### ABSTRAK

Pada dasarnya, tata kelola sawit diizinkan oleh negara melalui regulasi yang ada dan merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Salah satu masalah utama yang sering muncul dalam tata kelola industri sawit adalah praktek ilegal, seperti konversi hutan secara tidak sah, deforestasi ilegal, dan perusakan ekosistem yang berdampak pada kerusakan lingkungan jangka panjang. Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, denda keterlanjuran tata kelola sawit menjadi salah satu instrumen yang penting, baik di Indonesia maupun Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Implementasi tata kelola industri sawit berkelanjutan melalui RSPO, ISPO, dan MSPO di Indonesia dan Malaysia menghadapi tantangan dalam efektivitas dan pengawasan. Implementasi denda keterlanjuran dalam tata kelola sawit di Indonesia dan Malaysia bertujuan menegakkan aturan penggunaan hutan yang sah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Di Indonesia, sanksi pidana diterapkan untuk mencegah konversi hutan ilegal, sedangkan di Malaysia, peraturan ketat dan sertifikasi RSPO/MSPO memastikan keberlanjutan industri sawit.

**Kata Kunci:** *Tata Kelola Sawit, Tindak Pidana Kehutanan.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan subsektor kelapa sawit merupakan penyedia lapangan kerja yang cukup besar dan sebagai sumber pendapatan petani. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang memiliki andil besar dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, produk domestik bruto, dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan perkebunan kelapa sawit telah memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi wilayah sekitarnya.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, tata kelola sawit diizinkan oleh negara melalui regulasi yang ada dan merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kendati demikian, pelaksanaannya tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam praktik tata kelola sawit.

Industri sawit berkelanjutan mengacu pada industri sawit yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pengelolaannya. Tujuan utama dari tata kelola industri sawit berkelanjutan adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial, sekaligus meningkatkan perekonomian yang bermanfaat bagi masyarakat serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan suatu daerah atau negara. Skema sertifikasi seperti RSPO, ISPO, dan MSPO digunakan sebagai sistem penilaian untuk memastikan bahwa industri sawit dapat berjalan secara berkelanjutan dengan

meminimalkan dampak negatif di bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi. Meskipun begitu, penerapan skema sertifikasi sering menghadapi tantangan, terutama dalam melibatkan petani kecil untuk berpartisipasi dalam skema sertifikasi berkelanjutan di industri sawit.<sup>2</sup>

Industri sawit merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara, lapangan kerja, dan sektor ekspor. Meskipun demikian, sektor ini juga sering kali menghadapi tantangan serius terkait dengan tata kelola yang buruk, yang tidak hanya merugikan aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga lingkungan.<sup>3</sup> Salah satu masalah utama yang sering muncul dalam tata kelola industri sawit adalah praktek ilegal, seperti konversi hutan secara tidak sah, deforestasi ilegal, dan perusakan ekosistem yang berdampak pada kerusakan lingkungan jangka panjang.

Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, denda keterlambatan tata kelola sawit menjadi salah satu instrumen yang penting. Denda ini diberlakukan sebagai bentuk sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi dalam proses pengelolaan perkebunan sawit yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Terutama, pelanggaran yang terkait dengan tindak pidana kehutanan yang berkaitan dengan konversi hutan dan penggunaan lahan yang melanggar hukum. Praktik ilegal seperti pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, perusakan habitat satwa liar, serta penggunaan lahan tanpa izin, menjadi faktor utama yang mendasari pentingnya penerapan sanksi denda dalam industri sawit.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan pendekatan hukum pidana dalam pengelolaan hutan sebagai upaya untuk menjaga kelestariannya. Pembangunan hukum yang berkaitan

---

<sup>1</sup> Almasdi Syahza, "PERCEPATAN EKONOMI PEDESAAN MELALUI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT," *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* 12, no. 2 (December 1, 2011): 297.

<sup>2</sup> Jamaludin Zainal Abidin, "Tata Kelola Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Dalam Mendukung

Ketahanan Energi Nasional," *Journal of Agrosociology and Sustainability* 1, no. 1 (July 30, 2023): 59–74.

<sup>3</sup> Handoko Limaho et al., "The Need for Global Green Marketing for the Palm Oil Industry in Indonesia," *Sustainability* 14, no. 14 (July 14, 2022): 8621.

dengan kebijakan pidana di sektor kehutanan memiliki tujuan dan makna yang mulia. Dalam konteks pengelolaan hutan di Indonesia, penegakan hukum pidana di bidang kehutanan menjadi salah satu cara untuk mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.<sup>4</sup>

Tindak pidana kehutanan sendiri adalah tindakan yang melanggar peraturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hutan, yang dapat mencakup kegiatan ilegal dalam penguasaan lahan dan pembalakan liar. Pelaku tindak pidana kehutanan sering kali terlibat dalam pembukaan lahan untuk perkebunan sawit tanpa memperhatikan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, denda sebagai salah satu bentuk sanksi diharapkan dapat menanggulangi praktik-praktik ilegal tersebut, sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada untuk mewujudkan industri sawit yang lebih berkelanjutan.

Indonesia dan Malaysia telah mengembangkan sistem hukum yang berbeda dalam menangani permasalahan ini. Di Indonesia, implementasi sanksi denda dalam konteks perkebunan sawit sering kali terkait dengan pelanggaran hukum kehutanan, yang mengarah pada kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan. Di sisi lain, Malaysia, sebagai negara dengan industri sawit yang berkembang pesat, juga menghadapi tantangan yang sama, namun menerapkan pendekatan hukum yang mungkin berbeda.

Penerapan denda terhadap keterlanjuran tata kelola sawit berdasarkan tindak pidana kehutanan memiliki tujuan yang lebih luas, yakni memastikan bahwa pengelolaan industri sawit tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Penegakan hukum yang tegas melalui denda dan sanksi pidana diharapkan dapat memberi efek jera kepada pelaku usaha yang

terlibat dalam pelanggaran kehutanan, sekaligus menciptakan industri sawit yang lebih ramah lingkungan, adil, dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penerapan hukum di Indonesia dan Malaysia dalam konteks penerapan denda bagi perusahaan yang melanggar tata kelola industri kelapa sawit, khususnya yang terkait dengan tindak pidana kehutanan. Dengan memahami perbedaan dan kesamaan dalam implementasi denda tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan penegakan hukum serta mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit di kedua negara. Melalui pendekatan perbandingan hukum ini, penelitian ini akan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem hukum yang diterapkan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan hukum terkait dengan tata kelola sawit yang berkelanjutan. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi tata kelola industri sawit berkelanjutan melalui RSPO, ISPO, dan MSPO di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana implementasi denda keterlanjuran tata kelola sawit berdasarkan tindak pidana kehutanan di Indonesia dan Malaysia?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang berfokus pada norma dan kaidah yang menjadi dasar perilaku masyarakat terhadap hal-hal yang dianggap pantas. Penelitian ini juga disebut penelitian doktrinal, yang dilakukan melalui analisis bahan-bahan hukum secara luas, atau biasa dikenal sebagai penelitian kepustakaan.<sup>5</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

---

<sup>4</sup> Sadino, *Mengelola Hutan Dengan Pendekatan Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Normatif (Studi Kasus Propinsi Kalimantan Tengah)*

(Jakarta: Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, 2011).

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2019).

dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>6</sup>

Tahap penelitian ini adalah tahap kepustakaan, yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yaitu bahan sekunder dan bahan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau dapat disebut dengan studi dokumen bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder terkait dengan objek penelitian dan juga mengacu pada literatur-literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini.<sup>7</sup> Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dan deskriptif untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan, serta memberikan pemahaman mendalam tentang kondisi nyata melalui pengumpulan, pengolahan, dan analisis data guna menggambarkan masalah yang diteliti.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### Implementasi Tata Kelola Industri Sawit Berkelanjutan Melalui RSPO, ISPO, dan MSPO di Indonesia dan Malaysia

Teori Negara Hukum Kesejahteraan (*welfare state*) merupakan dasar utama dalam pengelolaan hutan yang kemudian menjadi pembangunan industri sawit di Indonesia. Negara Indonesia, yang merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila, tidak hanya mengimplementasikan hukum secara formal, tetapi juga secara material, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur baik secara spiritual maupun material, berdasarkan prinsip Pancasila. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara hukum dengan karakteristik mandiri.<sup>9</sup>

*Welfare state* atau negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, negara harus mengedepankan lima pilar utama: Demokrasi, Penegakan Hukum, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial, dan Anti-Diskriminasi. Menurut R. Kranenburg, negara harus secara aktif memperjuangkan kesejahteraan yang adil dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Tujuan hukum dan keadilan adalah untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Selain itu, tujuan dari perundang-undangan adalah untuk menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat luas.<sup>10</sup>

Sertifikasi merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan yang mendorong pelaku usaha untuk mematuhi standar lingkungan secara sukarela. Sertifikasi mengacu pada jaminan tertulis dari lembaga independen yang menyatakan bahwa suatu produk, layanan, atau sistem memenuhi persyaratan tertentu. Dalam konteks lingkungan, sertifikasi mendorong perusahaan untuk beroperasi secara ramah lingkungan, dengan tujuan menunjukkan kepada konsumen bahwa kegiatan mereka berkelanjutan. Sertifikasi ini juga terkait dengan *eco-labelling*, yang memungkinkan pelaku usaha menggunakan label ramah lingkungan pada produk mereka.<sup>11</sup>

Motivasi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi lingkungan dapat dibagi menjadi tiga aspek: motivasi etik (tanggung jawab ekologis), motivasi kompetitif (keinginan untuk keuntungan melalui praktik berkelanjutan), dan motivasi relasi (membangun hubungan baik dengan pemangku kepentingan).<sup>12</sup> Sertifikasi

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013).

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

<sup>8</sup> Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2008).

<sup>9</sup> Padmo Wahjono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993).

<sup>10</sup> M. Yasir Said and Ifrani, *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium* (Bandung: Nusa Media, 2019).

<sup>11</sup> Javier González-Benito and Oscar González-Benito, "An Analysis of the Relationship between Environmental Motivations and ISO14001 Certification," *British Journal of Management* 16, no. 2 (June 9, 2005): 133–148.

<sup>12</sup> Ibid.

bertujuan untuk meningkatkan nilai pasar produk atau layanan, dengan standar yang sering kali lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh regulasi.

Sistem sertifikasi lingkungan mengandalkan peran aktif aktor non-pemerintah dan dilakukan secara sukarela oleh perusahaan. Proses sertifikasi melibatkan lembaga sertifikasi independen yang menilai apakah suatu produk memenuhi standar dan mengawasi kepatuhan terhadap sertifikat yang diberikan. Dengan demikian, peran pemerintah dalam hal ini lebih terbatas, dan sistem ini dapat berjalan tanpa tumpang tindih dengan instrumen regulasi atau ekonomi.<sup>13</sup>

Untuk mengevaluasi keberlanjutan industri sawit, sejumlah skema sertifikasi diperkenalkan, di antaranya adalah RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) yang berfungsi sebagai skema sertifikasi berkelanjutan berskala internasional, serta ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang merupakan skema berkelanjutan nasional. Skema sertifikasi ini diperkenalkan untuk mengatasi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh industri sawit, baik dari segi lingkungan maupun sosial.<sup>14</sup>

Salah satu pilar *welfare state* adalah penegakan hukum yang kuat, yang juga relevan dalam konteks keberlanjutan industri sawit. RSPO dan ISPO memberikan standar-standar yang harus dipatuhi oleh perusahaan sawit untuk menjamin bahwa produksi dilakukan secara berkelanjutan, mengurangi deforestasi, dan mematuhi hukum lingkungan. Negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan sertifikasi ini berjalan dengan baik dan bahwa perusahaan yang tidak mematuhi standar keberlanjutan diberikan sanksi. Oleh karena itu, penegakan hukum di

sektor ini sangat penting untuk menjamin bahwa industri sawit tidak merusak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, ISPO digunakan sebagai salah satu inisiatif keberlanjutan yang bertujuan untuk mengatasi masalah sosial dan ekologi terkait pengembangan industri sawit.<sup>15</sup> Pemerintah Indonesia mendorong penerapan ISPO sebagai upaya untuk mempromosikan industri sawit berkelanjutan agar dapat bersaing di pasar internasional. Kendati demikian, beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa skema ISPO di Indonesia belum berkembang secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti definisi permasalahan yang masih cukup longgar, lemahnya otoritas penyelenggara, dan rendahnya tingkat keandalan ISPO dalam meyakinkan pasar global. Salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam tata kelola ISPO adalah menciptakan keseimbangan antara tujuan keberlanjutan dan kepentingan ekonomi, agar skema ini dapat menjadi pilihan yang lebih diterima di pasar internasional.<sup>16</sup>

Di Malaysia, berbagai penelitian telah membahas tentang skema sertifikasi berkelanjutan seperti RSPO, ISPO, dan MSPO (*Malaysia Sustainable Palm Oil*). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa skema sertifikasi ini berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa tujuan utama dari skema sertifikasi berkelanjutan adalah memastikan bahwa pengembangan industri sawit tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, serta mendukung kesejahteraan pekerja dan masyarakat yang terlibat dalam industri sawit.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: UGM Press, 2001).

<sup>14</sup> Norhana Abdul Majid et al., "Sustainable Palm Oil Certification Scheme Frameworks and Impacts: A Systematic Literature Review," *Sustainability* 13, no. 6 (March 16, 2021): 3263.

<sup>15</sup> Eka Intan Kumala Putri et al., "The Oil Palm Governance: Challenges of Sustainability Policy in Indonesia," *Sustainability* 14, no. 3 (February 5, 2022): 1820.

<sup>16</sup> Nia Kurniawati Hidayat, Astrid Offermans, and Pieter Glasbergen, "Sustainable Palm Oil As a Public Responsibility? On the Governance Capacity of Indonesian Standard for Sustainable Palm Oil (ISPO)," *Agriculture and Human Values* 35, no. 1 (March 31, 2018): 223–242.

<sup>17</sup> Abdul Majid et al., "Sustainable Palm Oil Certification Scheme Frameworks and Impacts: A Systematic Literature Review."

Masalah terkait tata kelola kelapa sawit semakin mendapat perhatian internasional, terutama terkait dengan isu deforestasi. Banyak negara yang menyerukan larangan impor minyak sawit karena dampaknya terhadap penggundulan hutan. Para kritikus mendesak agar produk ini disertifikasi sesuai dengan standar internasional dan agar praktik budidaya sawit mematuhi prinsip-prinsip agroekologi yang bertanggung jawab. Kekhawatiran yang mendalam ini menuntut adanya restrukturisasi operasional yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Pemerintah Malaysia telah menegaskan komitmennya untuk memajukan keberlanjutan industri kelapa sawit dengan sepenuhnya mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa, sesuai dengan Rencana Malaysia ke-12 (2021–2025). Para pelaku industri dan pemangku kepentingan di Malaysia juga telah bekerja sama untuk mendapatkan sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dan/atau *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO), dengan jejak yang sepenuhnya dapat dilacak, sebagai bagian dari keberlanjutan perusahaan.<sup>18</sup>

Pembentukan sertifikasi ISPO dan MSPO sebagai alat untuk penegakan hukum lingkungan belum mencapai hasil yang optimal, karena keduanya dirancang dengan pendekatan yang lebih mengutamakan kontrol dan pengawasan. Pendekatan ini menyebabkan keduanya tumpang tindih dengan instrumen *command and control* lainnya yang sudah ada, sehingga penerapannya malah menjadi kurang efektif. Meskipun sertifikasi RSPO, yang bersifat sukarela, juga belum sepenuhnya berhasil dalam mendukung penegakan hukum lingkungan di sektor perkebunan kelapa sawit. Hal ini disebabkan oleh kurangnya daya paksa dan minimnya peran pemerintah dalam pengawasan serta pemberian insentif terhadap perilaku pelaku industri.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar, perlu memperbaiki sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek-aspek penting, seperti hubungan yang harmonis antara pemerintah dan pelaku industri, partisipasi publik, keterbukaan informasi, serta prinsip-prinsip sertifikasi yang mendorong kepatuhan yang melebihi standar peraturan (*beyond compliance*). Selain itu, penting juga untuk menciptakan kekuatan mengikat dan sanksi yang relevan serta insentif yang dapat mendorong pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan.<sup>20</sup>

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern yang dilaksanakan oleh birokrasi penegakan hukum.<sup>21</sup> Tujuan utama penegakan hukum adalah memastikan bahwa subjek hukum, dalam hal ini pelaku industri sawit, memperoleh hak-hak mereka dan mematuhi kewajiban yang berlaku. Dalam konteks implementasi sistem sertifikasi berkelanjutan melalui RSPO, ISPO, dan MSPO, penegakan hukum yang efektif akan memastikan bahwa industri sawit beroperasi sesuai dengan standar keberlanjutan yang ditetapkan.

Dalam mengatasi kelemahan sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, seperti yang diterapkan melalui RSPO, ISPO, dan MSPO, dukungan yang lebih kuat dan keterkaitan dengan pendekatan *command and control* serta instrumen ekonomi sangat diperlukan. Pendekatan *command and control* mencakup penerapan regulasi yang lebih ketat oleh pemerintah dan lembaga terkait, guna memastikan pelaku industri sawit mematuhi standar keberlanjutan yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan penegakan hukum yang tegas, pemberian sanksi bagi pelanggaran, serta peningkatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan, yang dapat meminimalkan

---

<sup>18</sup> Mohd Ali Hassan et al., “Palm Oil Expansion in Malaysia and Its Countermeasures through Policy Window and Biorefinery Approach,” *Environmental Science & Policy* 153 (March 2024): 103671.

<sup>19</sup> Fadhil Muhammad Indrapraja, “Analisis Terhadap Sertifikasi Minyak Kelapa Sawit

Berkelanjutan Sebagai Instrumen Penaatan Hukum Lingkungan,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4, no. 2 (July 24, 2018): 47–76.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dari praktik industri sawit yang tidak berkelanjutan.

### **Implementasi Denda Keterlanjuran Tata Kelola Sawit Berdasarkan Tindak Pidana Kehutanan di Indonesia dan Malaysia**

Kebijakan hukum pidana sebagai alat untuk menangani kejahatan pada dasarnya bersifat represif, yaitu bertujuan untuk menangani kejahatan setelah kejadian tersebut. Selain sifat represifnya, penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan juga memiliki elemen preventif. Adanya ancaman sanksi pidana terhadap suatu tindakan yang dilarang atau diwajibkan diharapkan dapat memberikan efek pencegahan, sehingga seseorang akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang dilarang atau mengabaikan kewajiban yang harus dilakukan.<sup>22</sup>

Perusakan hutan di Indonesia jelas berdampak negatif dan mengancam kepentingan hukum negara, sehingga penerapan kebijakan hukum pidana menjadi pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Kejahatan tersebut bersifat terstruktur dan menyebabkan kerusakan besar pada hutan, dengan lebih dari 50 juta hektar mengalami degradasi. Pengelolaan hutan yang baik seharusnya mencerminkan prinsip keberlanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, sesuai dengan filosofi "*the greatest happiness for the greatest number*." Oleh karena itu, tujuan dari perundang-undangan yang diterapkan oleh pemerintah harus mampu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat banyak.<sup>23</sup>

Tindak pidana kehutanan, dalam konteks tata kelola industri sawit di Indonesia, menjadi isu yang sangat relevan. Seiring dengan pesatnya perkembangan industri sawit yang sering kali dikaitkan dengan praktik perusakan hutan, penegakan hukum pidana menjadi kunci untuk

mencegah kerusakan lebih lanjut. Tata kelola yang buruk dalam industri sawit sering menyebabkan konversi hutan yang tidak terkendali, yang berkontribusi pada deforestasi massal. Oleh karena itu, penguatan kebijakan hukum pidana yang terkait dengan tindak pidana kehutanan, termasuk penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku perusakan hutan dalam sektor sawit, sangat penting untuk mendukung upaya konservasi dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia.

Di Indonesia, penerapan hukum pidana dalam pengelolaan kehutanan mengacu pada prinsip *Ultimum Remedium*, yang berarti hukum pidana diterapkan sebagai upaya terakhir. Hal ini dilakukan jika mekanisme hukum lainnya dirasa tidak efektif. Konsep ini menjadikan hukum pidana sebagai jalan terakhir ketika upaya lain dalam penegakan hukum gagal. Kendati demikian, seiring dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia, dalam beberapa kasus terkait kehutanan, posisi sanksi pidana kini telah bergeser. Hukum pidana tidak lagi hanya menjadi pilihan terakhir, melainkan menjadi pilihan utama (*premium remedium*) untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, terutama yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum.<sup>24</sup>

Pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana kehutanan harus mempertimbangkan berbagai aspek pidana agar pengelolaan hutan berkelanjutan dapat tercapai. Pelanggaran di sektor kehutanan tidak hanya terkait dengan pengelolaan hutan yang ilegal atau tanpa izin, tetapi juga sering kali berkaitan dengan proses pemberian izin. Di Indonesia, perizinan sektor kehutanan sering kali menghadapi masalah, termasuk prosedur yang rumit, waktu yang lama, dan biaya yang tinggi. Kurangnya transparansi dalam proses perizinan juga menjadi persoalan yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi, di mana suap dan gratifikasi sering terjadi

---

<sup>22</sup> M. Yasir Said and Ifrani, *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*.

<sup>23</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

untuk memperlancar pemberian izin yang tidak sesuai prosedur.<sup>25</sup>

Pengelolaan industri sawit yang tidak berkelanjutan, baik itu terkait dengan praktik ilegal seperti pembukaan lahan dengan cara membakar hutan maupun pelanggaran dalam proses perizinan, seringkali menimbulkan kerugian lingkungan yang besar. Masalah terkait perizinan juga sangat relevan dalam konteks industri sawit di Indonesia. Proses perizinan yang rumit, tidak transparan, dan memakan waktu lama menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik korupsi, seperti memberikan suap atau gratifikasi guna memperlancar izin tanpa mengikuti prosedur yang sah. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum pidana dan memperbaiki sistem perizinan untuk memastikan bahwa industri sawit dapat dikelola secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan, serta mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan negara.<sup>26</sup>

Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut dengan UU Kehutanan) dengan tegas melarang setiap orang atau pihak untuk mengerjakan, menggunakan, atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Hal ini berkaitan langsung dengan praktik pengelolaan kelapa sawit yang dilakukan di kawasan hutan tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang. Praktik ini, terutama jika dilakukan tanpa memenuhi prosedur perizinan yang ditetapkan, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang serius. Menurut pasal tersebut, siapa pun yang melanggar ketentuan ini akan dikenai ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000. Dalam konteks tata kelola sawit, perusahaan atau individu yang terlibat dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan tanpa izin akan dikenai sanksi pidana berupa hukuman

penjara dan denda sesuai dengan ketentuan ini.

Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut dengan UU P3H) mengatur larangan bagi setiap pihak untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin yang sah dari Menteri. Hal ini mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit, seperti penanaman, pengolahan, dan pengangkutan hasil perkebunan di kawasan hutan. Bagi perusahaan yang terlibat dalam kegiatan perkebunan tanpa izin, UU P3H mengancam pidana penjara dengan hukuman yang lebih berat, yakni antara 8 hingga 20 tahun penjara, serta denda yang sangat besar, antara Rp 20.000.000.000 hingga Rp 50.000.000.000. Sanksi yang lebih berat ini menunjukkan keseriusan negara dalam mengendalikan kerusakan yang disebabkan oleh praktek perkebunan yang tidak sah, serta memberikan efek jera kepada pelaku yang merusak kawasan hutan.

Dalam konteks penegakan hukum di bidang kehutanan yang berkelanjutan, serta demi tercapainya manfaat yang optimal, penerapan sanksi pidana melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berfokus pada prinsip keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum yang telah banyak dibahas sepanjang sejarah filsafat hukum. Meskipun keadilan adalah tujuan hukum yang penting, tujuan lain seperti kepastian hukum dan kemanfaatan juga tidak kalah signifikan. Secara ideal, hukum harus mampu mengakomodasi ketiga tujuan tersebut secara seimbang.<sup>27</sup>

Tata kelola sawit yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dapat dikenakan sanksi pidana yang tegas ini, memberikan tekanan yang besar terhadap pelaku industri. Denda yang besar, khususnya yang tercantum dalam UU P3H, menunjukkan pentingnya mematuhi tata

---

<sup>25</sup> M. Yasir Said and Ifrani, *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*.

<sup>27</sup> Darji Darmodiharjo and Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002).

kelola yang sah dan tidak merusak lingkungan, khususnya kawasan hutan. Denda keterlanjuran, jika diterapkan dalam konteks ini, berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa para pelaku industri perkebunan kelapa sawit tidak hanya mematuhi peraturan yang ada, tetapi juga berkomitmen terhadap pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini menciptakan sinergi antara penegakan hukum, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik dalam industri sawit, yang pada akhirnya akan mengurangi kerusakan hutan dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Di Malaysia, penerapan hukum pidana kehutanan dalam tata kelola sawit sangat terkait dengan regulasi dan pengawasan terhadap penggunaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan Undang-Undang Perhutanan Negara 1984, setiap individu atau perusahaan yang melakukan aktivitas yang melibatkan penggunaan kawasan hutan, seperti membuka lahan untuk perkebunan sawit, tanpa izin yang sah dapat dikenakan sanksi pidana. Pelanggaran terhadap peraturan ini, seperti penanaman sawit di kawasan hutan yang tidak mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang, dapat berujung pada denda yang signifikan dan/atau hukuman penjara. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ekspansi perkebunan yang tidak terkontrol, yang sering kali melibatkan penggundulan hutan.

Selain itu, dalam kerangka hukum Malaysia, peraturan yang terkait dengan pengelolaan hutan dan industri kelapa sawit menekankan pentingnya izin yang sah bagi setiap aktivitas di kawasan hutan. Undang-Undang Perlindungan Lingkungan (*Environmental Quality Act 1974*) juga memberikan ruang bagi penerapan sanksi terhadap perusahaan yang merusak lingkungan, termasuk penggundulan hutan secara ilegal. Tindakan pidana dalam hal ini, seperti pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin yang sah, dapat dihukum

dengan pidana penjara atau denda yang sangat besar.

Meskipun demikian, Malaysia juga menghadapi kritik internasional mengenai dampak negatif ekspansi perkebunan kelapa sawit terhadap deforestasi. Sebagai respons, pemerintah Malaysia menegaskan komitmennya untuk keberlanjutan sektor ini, dengan mengimplementasikan sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dan *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO) untuk memastikan bahwa industri kelapa sawit beroperasi sesuai dengan standar lingkungan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, sektor hilir industri kelapa sawit di Malaysia masih menghadapi tantangan besar dalam hal penerapan praktik yang benar-benar ramah lingkungan, sehingga peraturan terkait pidana kehutanan dan pengawasan terhadap industri ini menjadi aspek penting dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan sawit yang bertanggung jawab.<sup>28</sup>

Hal ini sejalan dengan teori hukum progresif sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Hukum progresif merupakan pendekatan dalam bernegara yang bertujuan untuk membangun hukum yang berkualitas, sehingga dapat melayani masyarakat dan membawa mereka pada kesejahteraan serta kebahagiaan. Tujuan ideal ini tercapai melalui aktivitas yang berkelanjutan, yaitu dengan menghilangkan hukum-hukum yang menghambat perkembangan dan menggantinya dengan hukum yang lebih baik dan konstruktif.<sup>29</sup>

Dengan demikian, penerapan denda dan sanksi pidana dalam tata kelola sawit di Malaysia tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan penggunaan lahan dan hutan yang sah, tetapi juga untuk mendukung pergeseran ke arah pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam industri kelapa sawit.

## KESIMPULAN

Implementasi tata kelola industri sawit berkelanjutan melalui RSPO, ISPO, dan MSPO di Indonesia dan Malaysia menunjukkan

<sup>28</sup> Hassan et al., "Palm Oil Expansion in Malaysia and Its Countermeasures through Policy Window and Biorefinery Approach."

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Jakarta: Kompas, 2007).

upaya dalam mengatasi dampak lingkungan dan sosial. Di Indonesia, ISPO masih menghadapi tantangan dalam efektivitas dan pengawasan, sedangkan di Malaysia, MSPO dan RSPO telah diterapkan namun belum sepenuhnya optimal. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan industri sawit mematuhi standar keberlanjutan. Kedua negara perlu memperkuat peran pemerintah dalam pengawasan dan pemberian insentif, serta meningkatkan integrasi dengan pendekatan *command and control*. Hal ini akan mendorong praktik industri sawit yang lebih bertanggung jawab dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Implementasi denda keterlanjuran dalam tata kelola sawit berdasarkan tindak pidana kehutanan di Indonesia dan Malaysia berfokus pada pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran penggunaan hutan tanpa izin yang sah, dengan tujuan mengurangi kerusakan lingkungan dan mendukung keberlanjutan industri sawit. Di Indonesia, sanksi pidana diterapkan untuk mencegah konversi hutan yang tidak terkendali, dengan penekanan pada prinsip *Ultimum Remedium*, sementara di Malaysia, peraturan hukum yang ketat dan penerapan sertifikasi seperti RSPO dan MSPO berperan dalam memastikan keberlanjutan. Kedua negara perlu memperkuat pengawasan, transparansi perizinan, dan penegakan hukum untuk mendorong industri sawit yang lebih ramah lingkungan dan bertanggung jawab.

#### SARAN

Pemerintah Indonesia perlu memperkuat pengawasan dan pemberian insentif, serta meningkatkan integrasi dengan pendekatan *command and control*, demi mendorong praktik industri sawit yang lebih bertanggung jawab dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia perlu memperkuat pengawasan, transparansi perizinan, dan penegakan hukum untuk mendorong industri sawit yang lebih ramah lingkungan dan bertanggung jawab.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan jurnal ini. Secara khusus, penulis menyampaikan penghargaan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan dorongan yang sangat berarti sepanjang proses penelitian dan penulisan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang turut berkontribusi. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan moral dan spiritual selama proses penelitian ini. Semoga jurnal ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sistem kesehatan dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi peneliti serta pembaca lainnya.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Majid, Norhana, Zaimah Ramli, Sarmila Md Sum, and Abd Hair Awang. "Sustainable Palm Oil Certification Scheme Frameworks and Impacts: A Systematic Literature Review." *Sustainability* 13, no. 6 (March 16, 2021): 3263.
- Abidin, Jamaludin Zainal. "Tata Kelola Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Dalam Mendukung Ketahanan Energi Nasional." *Journal of Agrosociology and Sustainability* 1, no. 1 (July 30, 2023): 59–74.
- Ahmad Ali. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Darji Darmodiharjo, and Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Environmental Quality Act 1974.
- González-Benito, Javier, and Oscar González-Benito. "An Analysis of the Relationship between Environmental Motivations and ISO14001 Certification." *British Journal of Management* 16, no. 2 (June 9, 2005): 133–148.

- Hassan, Mohd Ali, Mohammed Abdillah Ahmad Farid, Mohd Rafein Zakaria, Hidayah Ariffin, Yoshito Andou, and Yoshihito Shirai. "Palm Oil Expansion in Malaysia and Its Countermeasures through Policy Window and Biorefinery Approach." *Environmental Science & Policy* 153 (March 2024): 103671.
- Hidayat, Nia Kurniawati, Astrid Offermans, and Pieter Glasbergen. "Sustainable Palm Oil As a Public Responsibility? On the Governance Capacity of Indonesian Standard for Sustainable Palm Oil (ISPO)." *Agriculture and Human Values* 35, no. 1 (March 31, 2018): 223–242.
- Indrapraja, Fadhil Muhammad. "Analisis Terhadap Sertifikasi Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan Sebagai Instrumen Penaatan Hukum Lingkungan." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4, no. 2 (July 24, 2018): 47–76.
- Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Limaho, Handoko, Sugiarto, Rudy Pramono, and Rio Christiawan. "The Need for Global Green Marketing for the Palm Oil Industry in Indonesia." *Sustainability* 14, no. 14 (July 14, 2022): 8621.
- M. Yasir Said, and Ifrani. *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Nasution. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2008.
- Otto Soemarwoto. *Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: UGM Press, 2001.
- Padmo Wahjono. *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Putri, Eka Intan Kumala, Arya Hadi Dharmawan, Otto Hospes, Bayu Eka Yulian, Rizka Amalia, Dyah Ita Mardiyarningsih, Rilus A. Kinseng, et al. "The Oil Palm Governance: Challenges of Sustainability Policy in Indonesia." *Sustainability* 14, no. 3 (February 5, 2022): 1820.
- Sadino. *Mengelola Hutan Dengan Pendekatan Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Normatif (Studi Kasus Propinsi Kalimantan Tengah)*. Jakarta: Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, 2011.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Satjipto Rahardjo. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Syahza, Almasdi. "PERCEPATAN EKONOMI PEDESAAN MELALUI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT." *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* 12, no. 2 (December 1, 2011): 297.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.